



PENETAPAN
Nomor 181/Pdt.P/2025/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

SAHRUL RAMDAN BIN M. ARSYAD, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Jalan Kadir TKR, Lorong Tambi Rasyid, nomor 12, RT.38, RW.07, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, sebagai Pemohon I.

NADILA BINTI AGUS GOPAR, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kadir TKR, Lorong Tambi Rasyid, nomor 12, RT.38, RW.07, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2025/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2021 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gandus, Kota Palembang, di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang/perjaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut wali nikahnya adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Agus Gopar bin Agus Kohar;
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama Saripudin bin Muin dari pihak Pemohon I dan Iskandar bin Badarudin saksi dari pihak Pemohon II, masing-masing beragama Islam, Mas kawinnya berupa cincin emas $\frac{1}{2}$ (setengah) suku dibayar tunai, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Bapak Kandung Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Macan Lindungan, Perumahan Pelang, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, kemudian terakhir pindah di Jalan Kadir TKR, Lorong Tambi Rasyid, nomor 12, RT.38, RW.07, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang kembali sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah diberi 1 (satu) keturunan anak bernama; Arkana Rayenza bin Sahrul Ramdan, lahir di Palembang, 14 April 2023, NIK belum ada, jenis kelamin laki - laki, pendidikan belum sekolah, umur 2 tahun; Anak tersebut masih tinggal bersama para pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Gandus, Nomor : B-77/KUA.06.05.08/PW.01/V/2025 tertanggal 20 Mei 2025, memang benar pernikahannya belum tercatat pada KUA Kecamatan Gandus, Kota Palembang dan tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain;
9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara sirri (agama Islam) dan belum tercatat sehingga perkawinan tersebut tidak terdaftar;
11. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang dan untuk mengurus **Kartu Keluarga**, dan **Akta Kelahiran Anak** serta untuk mengurus surat menyurat untuk tercapainya kepastian hukum;
12. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus,

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 05 Desember 2021;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil- adilnya, (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671121912000002 atas nama Pemohon I (Sahrul Ramadhan), tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671126711040001 atas nama Pemohon II (Nadila), tanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671121311060039 tanggal 19 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona VII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671121904070008 tanggal 02 Agustus

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang dikeluarkan oleh Camat Gandus, Kota Palembang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum / Tidak Tercatat, Nomor B-77/KUA.06.05.08/PW.01/V/2025, tanggal 20 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gandus Kota Palembang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Agustina Binti Efendi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kadir Tkr, Lorong Tambi Rasyid, Nomor 007, RT. 38, RW. 07, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Para Pemohon;
 - Saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon;
 - Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah dan belum pernah bercerai;
 - Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang/perjaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dalam usia 18 tahun;
 - Saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Kalau tidak salah para Pemohon menikah pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2021;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Yang menjadi wali nikah para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Agus Gopar bin Agus Kohar;
- Mahar yang diberikan pada waktu itu berupa berupa cincin emas $\frac{1}{2}$ (setengah) suku dibayar tunai,
- Pernikahan para Pemohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama Saripudin bin Muin dari pihak Pemohon I dan Iskandar bin Badarudin saksi dari pihak Pemohon II, masing-masing beragama Islam;
- Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Bapak Kandung Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus dokumen kependudukan bagi anak Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya di kemudian hari;

2. **Angga Asyabena Bin Fulan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Putri Lambu Selako, Nomor 1585, RT. 20, RW. 004, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon;
- Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah dan belum pernah bercerai;
- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang/perjaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dalam usia 18 tahun;
- Saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Kalau tidak salah para Pemohon menikah pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2021;
- Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Yang menjadi wali nikah para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Agus Gopar bin Agus Kohar;
- Mahar yang diberikan pada waktu itu berupa berupa cincin emas $\frac{1}{2}$ (setengah) suku dibayar tunai,
- Pernikahan para Pemohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama Saripudin bin Muin dari pihak Pemohon I dan Iskandar bin Badarudin saksi dari pihak Pemohon II, masing-masing beragama Islam;
- Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Bapak Kandung Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus dokumen kependudukan bagi anak Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya di kemudian hari;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palembang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah mohon agar Pengadilan Agama Palembang menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 menurut agama Islam di Kecamatan Gandus, Kota Palembang dengan status Pemohon I berstatus bujang/perjaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dalam usia 18 tahun, wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Agus Gopar bin Agus Kohar, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama Saripudin bin Muin dari pihak Pemohon I dan Iskandar bin Badarudin selaku saksi dari pihak Pemohon II, masing-masing beragama Islam, Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1/2 (setengah) suku dibayar tunai, Akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh ayah Kandung Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I; Namun pernikahan para Pemohon tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat, karena saat menikah Pemohon II belum cukup umur 19 Tahun;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1. sampai dengan P.5 juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Agustina binti Efendi dan Angga Asyabena bin Fulan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 adalah fotokopi dari akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka terbukti Para Pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan belum tercatat sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka terbukti pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 di Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon II yaitu Agus Gopar bin Agus Kohar, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu: Saripudin bin Muin dan Iskandar bin Badarudin, serta dengan maskawin (mahar) berupa cincin emas 1/2 suku dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II perawan, dan di antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, hanya saja pada saat pernikahan terjadi Pemohon II baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I, dan keduanya telah mempunyai satu orang anak, serta tetap rukun dan harmonis sebagai suami isteri hingga saat ini;
- Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diperlukan untuk memperoleh Akta Nikah, kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya para Pemohon melakukan pernikahan di bawah tangan sehubungan usia Pemohon II yang belum mencapai 19 (sembilan belas) Tahun, sehingga para Pemohon tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 di Kecamatan Gandus Kota Palembang tersebut terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pembuatan akte kelahiran anak dan administrasi lainnya, maka kepentingan yang dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut mengatur "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan" ;

Menimbang, bahwa ayat Pasal 34 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut juga menyebutkan "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan" ;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan", oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon yaitu KUA Kecamatan Gandus Palembang;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sahrul Ramdan bin M. Arsyad**) dengan Pemohon II (**Nadila binti Agus Gopar**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami **Dra. Raden Ayu Husna Ar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.** dan **Dr. Mashudi S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Fajaryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Dra. Raden Ayu Husna Ar

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Mashudi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Fajaryani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp -
- PNBP Pgl I Pemohon I	: Rp. 10.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon II	:Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palembang,

Yuli Suryadi, S.H., M.M.

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.181/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)